



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 19 /KPTS/35.07.040/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG
IZIN GANGGUAN**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa dengan disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan, oleh Bupati Malang dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Kamis Tanggal 24 Juni 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, disepakati akan dilaksanakan oleh Panitia Khusus;
- d. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf c, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Jum'at Tanggal 30 Juli 2021;

2. Penyampaian Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Izin Ganguan, oleh Bupati Malang dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Kamis Tanggal 24 Juni 2021;
3. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Izin Ganguan, dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Senin Tanggal 28 Juni 2021;
4. Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Izin Ganguan, dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 30 Juni 2021;
5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Senin Tanggal 9 Agustus 2021, dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Izin Ganguan.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Pembentukan Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Izin Ganguan |
| KEDUA | : | Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana diktum kesatu, selengkapanya terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Tugas dan fungsi Panitia Khusus sebagaimana diktum kesatu Keputusan ini adalah membahas, membuat Laporan hasil pembahasan, dan menyampaikan dalam Rapat Paripurna. |
| KEEMPAT | : | Segala bentuk biaya pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang. |

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 1 (satu) tahun setelah ditetapkan dan/atau setelah penyampaian laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada tanggal 9 Agustus 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**
Ketua,

DARMADI

PARAF KOORDINASI	
Bagian Umum	
Bagian Program dan Keuangan	
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 19 /KPTS/35.07.040/2021
TENTANG :
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG IZIN
GANGUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Dra. Hj. TUTIK YUNARNI	Ketua	FRAKSI PDI-P
2.	ABDULLOH SATAR	Wakil Ketua	FRAKSI PKB
3.	AMARTA FAZA, S.T.	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
4.	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I	Anggota	FRAKSI PDI-P
5.	BUSILAN, S.H	Anggota	FRAKSI PDI-P
6.	ALI MURTADLO, S.H.	Anggota	FRAKSI PKB
7.	MAHRUS ALI	Anggota	FRAKSI PKB
8.	SUDARMAN, S.Pd.	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	DOFIC SOROANGGOMO	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	AHMAD DANIYAL	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	ZIA’ UL HAQ	Anggota	FRAKSI PARTAI GERINDRA
12.	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Ketua,

DARMADI

PARAF KOORDINASI	
Bagian Umum	
Bagian Program dan Keuangan	
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	